



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit dan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KHUSUS RUMAH SAKIT JIWA PROF. DR. M. ILDREM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan.
6. Rumah Sakit yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. M. Ildrem adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bersifat khusus dengan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tenaga teknis pada Dinas dan/atau Badan.
8. Direktur UPTD Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. M. Ildrem yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah seorang pimpinan yang profesional diangkat oleh Gubernur.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah Khusus Rumah Sakit Jiwa Prof.Dr. M. Ildrem yang selanjutnya disebut UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.

10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan.
13. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan Perangkat Daerah.
15. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
16. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
17. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
18. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lainnya.

19. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan.
20. Pelayanan Medis adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan tenaga keperawatan berupa pemeriksaan, konsultasi, tindakan medik, dan tindakan radioterapi.
21. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan kepada Pasien untuk menunjang penegakan diagnosis, terapi dan penunjang lainnya.
22. Pelayanan Keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada ilmu dan kiat keperawatan ditujukan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat, baik sehat maupun sakit.
23. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kedaruratan medik yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
25. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan Pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan Pelayanan Kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
26. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan Pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau Pelayanan Kesehatan lainnya dengan menginap di rumah sakit.
27. Pelayanan Rawat Sehari (*One Day Care*) dirumah sakit adalah pelayanan Pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik/psikososial dan/atau Pelayanan Kesehatan lain kurang dari 24 (dua puluh empat jam).
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan kepada Pasien dalam bentuk pelayanan rehabilitasi medik fisioterapi.

29. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi upaya penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut pada Pasien di Rumah Sakit.
30. Pelayanan Konsultasi Medik adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan medis oleh tenaga medis dalam bidangnya terhadap kondisi Pasien untuk proses diagnosis, terapi, rehabilitasi medis dan pelayanan medis lainnya.
31. Pelayanan Pemulasaraan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, mayat yang dilakukan oleh Rumah Sakit untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan.
32. Pelayanan *Medico Legal* atau *Visum Et Refertum Psikiatrikum (Ver-P)* adalah Pelayanan Kesehatan jiwa yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
33. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Gubernur ini diwajibkan untuk melakukan pembayaran tarif layanan sesuai dengan jenis layanan yang diterimanya.
34. Tarif Pelayanan Tertentu adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan yang khusus (tertentu) di rumah sakit yang dibebankan kepada Pasien sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterima.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dalam melaksanakan pungutan tarif layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. sebagai bentuk transparansi tarif layanan kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi Pendapatan;
 - b. menutup sebagian atau seluruh biaya per unit layanan/hasil investasi dana atas barang/jasa yang telah diberikan BLUD kepada masyarakat;

- c. meningkatkan pengembangan dan mutu pelayanan BLUD kepada masyarakat; dan
- d. memperluas akses/keterjangkauan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pasal 3

Ruang Lingkup terdiri atas:

- a. prinsip umum tarif;
- b. tarif layanan;
- c. prinsip penetapan besaran tarif layanan;
- d. mekanisme pengusulan tarif pelayanan;
- e. kebijaksanaan tarif layanan;
- f. struktur tarif layanan;
- g. besaran tarif layanan;
- h. tata cara pemungutan dan penagihan;
- i. pemanfaatan pendapatan;
- j. keringanan dan pembebasan tarif layanan;
- k. perubahan tarif;
- l. evaluasi tarif; dan
- m. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PRINSIP UMUM TARIF

Pasal 4

- (1) BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran Tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.
- (5) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan akuntansi biaya.

- (6) Dalam hal penyusunan tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

TARIF LAYANAN

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa yang diberikan.
- (2) Imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya satuan per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa besaran tarif sesuai jenis layanan UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.
- (5) Penetapan tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempertimbangkan keadilan dan kepatutan layanan, daya beli masyarakat serta kompetisi yang sehat.

BAB IV

PRINSIP PENETAPAN BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 6

- (1) Penetapan tarif layanan diperhitungkan atas dasar biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan dengan mempertimbangkan kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran tarif layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.

- (2) Tarif diperoleh berdasarkan perhitungan dengan menggunakan metode distribusi ganda (*double distribution*).
- (3) Selain dengan perhitungan biaya satuan pembiayaan (*Unit Cost*), susunan tarif yang dihasilkan juga mempertimbangkan tarif BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dengan tarif BLUD UPTD kelas sejenis, tingkat inflasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, dan subsidi yang diperoleh selama ini.
- (4) Penetapan tarif pelayanan yang tidak dapat dihitung atas dasar biaya satuan pembiayaan (*Unit Cost*), dihitung berdasarkan bahan dan alat yang dipakai dan jasa rumah sakit.

BAB V

MEKANISME PENGUSULAN TARIF PELAYANAN

Pasal 7

- (1) Pemimpin BLUD mengusulkan tarif layanan BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem kepada Gubernur dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan tarif.
- (2) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (4) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin BLUD dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. perangkat daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah.

BAB VI

KEBIJAKSANAAN TARIF LAYANAN

Pasal 8

- (1) BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.
- (2) Biaya penyelenggaraan BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem ditanggung bersama oleh masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan keadaan sosial ekonomi masyarakat.
- (3) Tarif BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatuhan serta kompetisi yang sehat.
- (4) Tarif BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (5) Pemimpin BLUD dapat membebaskan sebagian atau seluruh biaya pelayanan bagi Pasien tidak mampu maupun Pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas layanan.

BAB VII

STRUKTUR TARIF LAYANAN

Pasal 9

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelompok, jenis, klasifikasi, dan kategori pelayanan kesehatan terdiri dari Jasa Sarana dan Jasa Pelayanan.

- (2) Struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. berdasarkan kelompoknya, meliputi:
 1. Pelayanan Gawat Darurat;
 2. Pelayanan Rawat Jalan;
 3. Pelayanan Rawat Inap;
 4. Pelayanan Rawat Sehari (*One day Care*);
 - b. berdasarkan jenis pelayanan, meliputi:
 1. Pelayanan Medis;
 2. Pelayanan Penunjang Medik;
 3. Pelayanan Keperawatan;
 4. Pelayanan Penunjang Non Medik;
 5. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 6. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut;
 7. Pelayanan Konsultasi Medik;
 8. Pelayanan Medical/General Check up;
 9. Pemulasaraan Jenazah;
 10. Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (3) Selain struktur tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dapat menetapkan tarif pelayanan kerja sama operasional, terdiri dari:
- a. kerja sama Pelayanan Kesehatan;
 - b. kerja sama operasional alat kedokteran;
 - c. kerja sama operasional sarana-prasarana;
 - d. kerja sama pendidikan dan pelatihan;
 - e. kerja sama operasional lain yang sah.
- (4) Tarif pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja sama operasional.

BAB VIII

BESARAN TARIF LAYANAN

Pasal 10

Besaran tarif layanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan dan penagihan tarif pelayanan kesehatan di BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem menggunakan Surat Keterangan Tarif Pelayanan Kesehatan (SKTPK) atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemungutan dan penagihan diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB X

PEMANFAATAN PENDAPATAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan tarif layanan yang dipungut dan dikelola oleh BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.
- (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam RBA BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.
- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem, pembayaran tarif layanan oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem.

BAB XI

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN TARIF LAYANAN

Pasal 13

- (1) Wajib bayar Tarif Pelayanan Tertentu dapat mengajukan keringanan dan pembebasan tarif kepada pemimpin BLUD.
- (2) Tata cara keringanan dan pembebasan tarif pelayanan ditetapkan dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

BAB XII
PERUBAHAN TARIF

Pasal 14

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak atau terdapat besaran tarif layanan yang belum diatur terhadap tarif layanan dapat dilakukan perubahan atau penambahan atau penyesuaian dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau tarif layanan;
 - b. pencabutan jenis layanan dan tarif layanan; dan/atau
 - c. penambahan jenis layanan dan tarif layanan baru.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur paling lama 6 (enam) bulan sejak Keputusan Pimpinan BLUD ditetapkan.

BAB XIII
EVALUASI TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif layanan BLUD UPTD Khusus RSJ M. Ildrem dilakukan evaluasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak tanggal diberlakukan.
- (2) Pimpinan BLUD menyampaikan hasil evaluasi Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dan dapat disertai usulan revisi atau perubahan tarif.

BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan Teknis Rumah Sakit dilakukan oleh Gubernur melalui Dinas Kesehatan.
- (2) Pembinaan manajemen keuangan Rumah Sakit, dilakukan oleh PPKD dengan melapor kepada Gubernur.
- (3) Pengawasan terhadap Penerimaan Rumah Sakit dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal dan Dewan Pengawas.
- (4) Satuan pengawas internal dan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan hasil pengawasan kepada Gubernur.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 10 Maret 2026

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



SAPRILIAH SIREGAR

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19690421 199003 2 003

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan

pada tanggal 12 Maret 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

SULAIMAN HARAHAP

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2026 NOMOR 14